



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya, memiliki pengaturan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
10. Kain Tenun Endek yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
11. Pakaian Dinas Harian Endek adalah Pakaian Dinas Harian yang menggunakan Endek sebagai bahan utama.
12. Pakaian Dinas Harian Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali.
13. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

14. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Bali.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam pemakaian Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:

- a. Pakaian Dinas ASN;
- b. Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Ketentuan lain-lain; dan
- e. Pendanaan.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu; dan
- g. Pakaian seragam batik KORPRI.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian Endek; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Adat Bali.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Pakaian Dinas Harian khaki digunakan pada hari Senin dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan, tanggal 2 Oktober dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Endek lengan panjang atau lengan pendek dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.

- b. Pakaian Dinas Harian Endek lengan pendek digunakan untuk pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Endek digunakan pada hari Selasa, Jumat, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan dan Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian Adat Bali pria:
 - 1. *destar/udeng* dengan bahan Endek;
 - 2. baju kemeja lengan panjang/pendek;
 - 3. *kampuh/saput* dengan bahan Endek;
 - 4. *wastra/kamen* dengan bahan Endek;
 - 5. selendang warna dan motif menyesuaikan; dan
 - 6. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
 - b. Pakaian Dinas Harian Adat Bali wanita:
 - 1. baju kebaya lengan panjang/tiga perempat dengan bahan Endek polos/katun/bahan lain kecuali brokat/kain transparan;
 - 2. *selendang* tenun warna dan motif menyesuaikan;
 - 3. *wastra/kamen* Endek menutupi mata kaki, tumit kelihatan, tidak diwiru; dan
 - 4. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
- (2) Pakaian Dinas Harian Adat Bali digunakan pada hari Kamis, Purnama, *Tilem*, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus dan dapat digunakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Bagi unit kerja/Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Endek digunakan juga pada hari Sabtu.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;

- b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Kamis, Purnama, dan *Tilem*.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Provinsi;
- f. lambang Pemerintah Provinsi; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 2 (dua) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan

- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 2 (dua) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 22

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya; dan
- b. pimpinan tinggi pratama.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tanpa menggunakan Atribut Pakaian Dinas.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan, yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. *mutz*; dan
- c. topi pet.

Pasal 27

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Jenis, model dan spesifikasi kain Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian Endek;
- d. Pakaian Dinas Harian Adat Bali;
- e. Pakaian Sipil lengkap;
- f. Pakaian Dinas lapangan;
- g. model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas upacara besar;
- h. Pakaian seragam batik KORPRI;

- i. bentuk tanda jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan
- j. kelengkapan Pakaian Dinas ASN, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 103); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI

JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIIL NEGARA

A. Jenis dan Model Pakaian Dinas ASN

1. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Khaki ASN


a. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Provinsi Bali
- i. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


b. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Provinsi Bali
- j. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- k. tanda pengenal
- l. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang
- m. sepatu hitam


c. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Provinsi Bali
- j. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu hitam


d. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Provinsi Bali
- j. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

e. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Provinsi Bali
- j. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu hitam

2. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Provinsi Bali
- i. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Provinsi Bali
- i. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok panjang
- l. sepatu hitam


c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Provinsi Bali
- i. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- j. tanda pengenal
- k. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang
- l. sepatu hitam


d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Provinsi Bali
- i. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- j. celana panjang/rok panjang
- k. sepatu hitam

e. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Provinsi Bali
- i. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- j. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang
- k. sepatu hitam

3. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Endek


a. Pakaian Dinas Harian Endek Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kerah baju berdiri
- c. lencana KORPRI
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. celana panjang warna hitam/gelap
- h. sepatu hitam


- b. Pakaian Dinas Harian Endek Wanita
(Dapat menggunakan model lainnya selama tidak melanggar norma kesopanan.)




Keterangan:

- a. papan nama
- b. kerah baju rebah
- c. lencana KORPRI
- d. tanda pengenal
- e. saku bawah
- f. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap
- g. sepatu hitam

4. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Adat Bali
Pakaian Dinas Harian Adat Bali Pria dan Wanita




Keterangan:
a. udeng
b. baju
c. selendang
d. kamen
e. kamen



Keterangan:
a. tata rambut
b. kebaya
c. selendang
d. kamen

5. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


a. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


b. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang

c. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang/celana panjang

6. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


a. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Bali
- h. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam


b. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Bali
- h. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam

c. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi Bali
- h. lambang Pemerintah Provinsi Bali
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam

7. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


a. Pakaian Dinas Upacara Besar Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


b. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

c. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. rok putih dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

8. Jenis dan Model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. rok hitam dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana hitam panjang
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

9. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali


a. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berbentuk bintang *astha brata* dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang *astha brata* pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

1) TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Provinsi Bali berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) bintang <i>astha brata</i> berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Provinsi Bali berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
----	---	--	--	---

2) TANDA JABATAN KERAH

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) bintang <i>astha brata</i> berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.	 <p>The diagram shows a star-shaped badge with eight points. A horizontal dimension line above the star is labeled '1 cm'. A vertical dimension line to the right of the star is also labeled '1 cm', indicating the star's width and height are both 1 cm.</p>	Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang <i>astha brata</i> berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	--	---	---	---

3) TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi Bali berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang <i>astha brata</i> berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi Bali berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang <i>astha brata</i> berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran

				<p>diameter 4,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none">- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
--	--	--	--	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




4) LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



5) PAPAN NAMA



6) NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH PROVINSI BALI



7) LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI BALI




Arti Lambang:

1. Lambang Daerah Provinsi Bali berbentuk segi lima dengan warna dasar biru tua dengan garis pinggir putih.
2. Tulisan: BALI DWIPA JAYA, artinya jayalah Pulau Bali.
3. Bintang Kuning Emas bersegi lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Candi Pahlawan Margarana menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali.
5. Candi Bentar yang artistik merupakan lambang keagamaan yang agung dari rakyat Bali.
6. Rantai melintang dari kiri ke kanan melambangkan Persatuan (Gotong Royong).
7. Kipas melambangkan kesenian/kebudayaan daerah Bali.
8. Bunga teratai merah padam adalah lambang dari Singgasana Siwa.
9. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran.
10. Warna Biru Tua (dasar lambang, tulisan BALI DWIPA JAYA) mengandung arti toleransi.
11. Warna Kuning Emas (Bintang, Candi, Candi Bentar, Pinggir Padi dan Kapas) mengandung arti luhur/agung.
12. Warna Merah Tua (Rantai, Padma, dan Boma) mengandung arti keperwiraan.
13. Warna Putih (dasar tulisan, bunga kapas, sekeliling lambang) mengandung arti suci.

10. Kelengkapan Pakaian Dinas ASN


a. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara yang menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p><i>Mutz</i></p>  <p>tampak depan</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang Pemerintah Provinsi Bali berbahan dasar logam berwarna berukuran</p>

	 <p>tampak samping</p>			1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz
--	---	--	--	---

b. JAKET


1) JAKET PRIA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama unit kerja/perangkat daerah
- d. lambang Pemerintah Provinsi Bali

2) JAKET WANITA



Keterangan:


- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama Unit Kerja/Perangkat Daerah
- d. lambang Pemerintah Provinsi Bali

c. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Provinsi Bali</p> 	Digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

d. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun <i>sneakers</i></p> <p>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

e. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning <i>mustard</i>
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Endek/Pakaian Dinas Harian Adat Bali	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

B. SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS ASN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex <ul style="list-style-type: none"> - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman <ul style="list-style-type: none"> - Muka I - Muka II 	<ul style="list-style-type: none"> 45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, % 	<ul style="list-style-type: none"> 480 340 	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"> - Arah lusi, g - Arah pakan, g 	<ul style="list-style-type: none"> 25 17 	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap <ul style="list-style-type: none"> a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial 		

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	

3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
Warna	Khaki		
- L*	48,03		
- a*	5,83		$\Delta E^* \leq 0,8$
- b*	17,16		

5. KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	4	Minimum

5.	d. Sinar Terang Hari Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$
----	---	---------------------------------	-----------------------

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER